

# SOSIALISASI TERHADAP ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN UPAYA PREVENTIF RESIDIVISME

*Mitro Subroto<sup>1</sup>*

[Subrotomitro07@gmail.com](mailto:Subrotomitro07@gmail.com)

*Politeknik Ilmu Pemasarakatan*

*Syahrul Nofirman<sup>2</sup>*

[syahrulnofirman@gmail.com](mailto:syahrulnofirman@gmail.com)

*Politeknik Ilmu Pemasarakatan*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi terhadap anak dalam proses pembinaan untuk mencegah residivisme. Proses sosialisasi merupakan bagian penting dalam upaya preventif yang bertujuan mengurangi kemungkinan anak-anak untuk kembali melakukan tindakan melanggar hukum. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sosialisasi yang terstruktur dan intensif dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak dalam menjalani pembinaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap anak-anak yang telah melalui proses pembinaan di lembaga rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang melibatkan pendekatan emosional dan psikososial memberikan dampak positif pada anak, meningkatkan pemahaman mereka tentang konsekuensi hukum, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Selain itu, keterlibatan keluarga dan dukungan lingkungan sekitar juga memainkan peran penting dalam keberhasilan sosialisasi dan pencegahan residivisme. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program sosialisasi melalui pelatihan bagi petugas pembinaan dan peningkatan partisipasi keluarga dalam proses ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembinaan yang lebih efektif dalam menekan angka residivisme pada anak.

**Kata Kunci:** efektivitas sosialisasi, anak, pencegahan residivisme

### ***Abstrak***

*This study aims to analyze the effectiveness of socialization for children in rehabilitation processes as a preventive measure against recidivism. Socialization plays a crucial role in preventive efforts aimed at reducing the likelihood of children re-engaging in unlawful behavior. Using a qualitative method, this study explores how structured and intensive socialization can influence children's attitudes and behavior throughout rehabilitation. Data were collected through in-depth interviews and direct observation of children who have undergone rehabilitation in institutional settings. The findings show that socialization involving emotional and psychosocial approaches positively impacts children, enhancing their understanding of legal consequences and helping them develop improved social skills. Additionally, family involvement and community support are essential to successful socialization and recidivism prevention. This study recommends strengthening socialization programs through training for rehabilitation officers and increasing family participation in the process. The findings are expected to contribute to the development of more effective rehabilitation strategies to reduce recidivism rates among children.*

***Keywords:*** *socialization effectiveness, children, recidivism prevention*

## **A. LATAR BELAKANG**

Fenomena residivisme atau perilaku pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah menjalani hukuman adalah masalah yang signifikan dan berdampak luas, baik terhadap pelaku sendiri, keluarga, maupun masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks anak-anak yang berkonflik dengan hukum, residivisme menimbulkan keprihatinan khusus karena mereka berada pada usia yang masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan dan pengalaman sosial (Ni Made Vivi Nita Sari, Andi Purnawati, & Ida Lestiawati, 2021).

Mereka memiliki potensi untuk kembali terlibat dalam tindakan melanggar hukum jika tidak dibekali dengan program pembinaan yang tepat. Karena itu, sangat penting bagi pihak terkait untuk melakukan langkah preventif guna membantu anak-anak tersebut mengubah perilaku dan sikap mereka ke arah yang lebih positif. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah melalui proses sosialisasi yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan psikososial mereka, yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral, hukum, serta sosial yang dapat mencegah pengulangan pelanggaran.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggarisbawahi pentingnya pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif bagi anak-anak yang telah berkonflik dengan hukum. Upaya pencegahan residivisme, termasuk di dalamnya adalah sosialisasi, menjadi bagian integral dari proses ini (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK D, 2012).

Pasal 67 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak-anak dalam pembinaan harus mendapatkan perlindungan yang layak serta program yang mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, yang mendorong pendekatan restoratif dan mengedepankan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam setiap tahap pembinaan anak, agar mereka dapat merasakan dukungan sosial yang berkelanjutan (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN, 2015).

Para ahli berpendapat bahwa sosialisasi yang efektif pada anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan emosional dan psikososial. Terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap perilaku

menyimpang akibat lingkungan negatif atau pengalaman traumatis. Teori ekologi perkembangan yang dipaparkan oleh Bronfenbrenner (1979) menekankan bahwa perkembangan perilaku individu sangat dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, hingga komunitas yang lebih luas. Berdasarkan teori ini, sosialisasi yang efektif untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan dukungan dari keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas sekitar agar perubahan yang dihasilkan dapat bersifat jangka panjang dan signifikan. Selain itu, teori pembelajaran sosial dari Bandura (1977) menekankan bahwa anak-anak memperoleh banyak pelajaran melalui observasi dan interaksi sosial; sehingga, peran keluarga, pembina, serta lingkungan masyarakat dalam proses sosialisasi menjadi faktor penting untuk membentuk sikap dan perilaku positif anak yang sebelumnya telah terlibat tindak pidana (Masalah, Anak, & Berkonflik, n.d.).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi yang tepat dan dibarengi dukungan emosional efektif dalam menekan risiko residivisme. Contohnya, penelitian Smith dan Thornberry (1995) mengungkapkan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan emosional positif dengan keluarga dan komunitas mereka lebih mampu menahan dorongan untuk kembali ke perilaku kriminal. Sebaliknya, anak-anak yang kurang mendapat dukungan sosial yang memadai lebih rentan untuk terjerumus kembali dalam perilaku melanggar hukum. Dari sudut pandang ini, pendekatan sosialisasi dalam program pembinaan untuk anak perlu dirancang dengan perspektif holistik yang mengintegrasikan pendidikan, psikologi, serta dukungan sosial sebagai unsur utamanya.

Upaya mengatasi residivisme pada anak yang berkonflik dengan hukum, dibutuhkan kerjasama lintas sektor yang melibatkan keluarga, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat luas. Diharapkan melalui sosialisasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, anak-anak ini dapat diberikan peluang untuk berubah menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif dan terhindar dari risiko residivisme di masa depan.

Pendekatan sosialisasi yang dilakukan dalam pembinaan anak berkonflik dengan hukum tidak hanya berfokus pada pengajaran aspek normatif atau aturan-aturan sosial, tetapi juga menekankan pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang mendukung adaptasi positif anak ke dalam lingkungan masyarakat. Anak-anak ini memerlukan proses pembinaan yang tidak hanya mengoreksi perilaku mereka tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk memahami nilai-nilai yang lebih dalam, seperti tanggung jawab, empati, dan kesadaran diri. Pengembangan keterampilan ini

memungkinkan anak-anak untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap diri mereka, sehingga mereka dapat menghindari tekanan lingkungan yang mendorong ke arah perilaku menyimpang (Putri & Hamzah, 2023).

Dukungan dari keluarga merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan residivisme pada anak. Keterlibatan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam proses pembinaan menciptakan rasa keterikatan emosional yang kuat, yang dapat memberikan efek positif terhadap perubahan perilaku anak. Keluarga yang berfungsi sebagai tempat dukungan dan kasih sayang mampu memperkuat keyakinan diri anak serta memberikan mereka perspektif baru tentang makna hubungan sosial yang positif. Dalam hal ini, pembinaan anak berkonflik dengan hukum yang dilakukan tanpa keterlibatan keluarga umumnya menunjukkan hasil yang kurang efektif, mengingat peran keluarga sangat esensial dalam membentuk identitas dan karakter anak secara berkelanjutan.

Selain dukungan keluarga, peran masyarakat sebagai lingkungan yang lebih luas juga tidak kalah penting. Masyarakat diharapkan mampu memberikan ruang dan kesempatan bagi anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial yang positif, seperti kegiatan keagamaan, budaya, dan olahraga. Dengan terlibat dalam kegiatan tersebut, anak-anak yang telah melewati proses pembinaan dapat memperoleh pengalaman sosial baru dan membangun identitas yang positif di mata masyarakat. Adanya kesempatan ini juga membantu mereka merasakan penerimaan sosial yang memperkuat keinginan mereka untuk menjauh dari tindakan melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial, yang menekankan pentingnya peran lingkungan dalam mendukung individu agar dapat beradaptasi kembali ke dalam kehidupan sosialnya dengan lebih baik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami efektivitas sosialisasi dalam proses pembinaan anak sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko residivisme. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan persepsi subjek penelitian, yaitu anak-anak yang pernah berkonflik dengan hukum, serta pihak-pihak terkait seperti keluarga, petugas pembinaan, dan anggota masyarakat. Data utama diperoleh melalui teknik wawancara mendalam yang melibatkan anak-anak yang menjalani pembinaan, petugas pembina, dan keluarga mereka. Selain itu, observasi langsung dilakukan di lembaga rehabilitasi untuk melihat secara langsung bagaimana proses

sosialisasi diterapkan dan bagaimana anak-anak merespons berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan.

Prosedur pengumpulan data juga mencakup dokumentasi, di mana peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan perkembangan anak, laporan evaluasi dari lembaga pembinaan, serta peraturan dan kebijakan terkait yang mengatur proses rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis data dilakukan melalui metode analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memahami bagaimana sosialisasi berperan dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Setiap tema dianalisis berdasarkan relevansinya terhadap upaya pencegahan residivisme, dengan fokus pada peran lingkungan sosial, dukungan keluarga, dan metode pembinaan yang digunakan di lembaga rehabilitasi.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

- 1. Mengapa perlunya sosialisasi terhadap anak dalam LPKA untuk mengurangi tingkat residivisme***
- 2. Bagaimana upaya untuk menurunkan tingkat residivisme terhadap anak dalam LPKA***

### **D. PEMBAHASAN**

- 1. Mengapa perlunya sosialisasi terhadap anak dalam LPKA untuk mengurangi tingkat residivisme***

Sosialisasi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peranan yang esensial untuk mencegah anak mengulangi tindakan kriminal (residivisme) setelah menjalani masa pembinaan. Berdasarkan teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi, perilaku menyimpang dapat diminimalisir jika individu memiliki ikatan sosial yang kuat dengan komunitasnya. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, anak-anak di LPKA didorong untuk membangun kembali hubungan sosial melalui internalisasi nilai-nilai dan norma yang positif serta pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat (Muttaqin, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan restorative justice dan diversion sangat penting dalam rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum. UU ini menegaskan bahwa anak dalam LPKA memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan yang holistik. Pasal 85 ayat (3) mengatur tentang hak anak untuk menerima bimbingan dan pembinaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka

dalam beradaptasi secara positif dalam masyarakat. Menurut Dr. Paulus Hadisuprpto, seorang pakar hukum pidana anak, proses sosialisasi di LPKA harus berfokus pada pengembangan karakter anak dan peningkatan keterampilan hidup (life skills) agar mereka memiliki modal yang cukup untuk berintegrasi kembali ke masyarakat(Sajati, 2017).

Albert Bandura, dalam teori pembelajaran sosialnya, menyatakan bahwa individu mempelajari perilaku melalui observasi dan interaksi sosial. Di LPKA, sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana rehabilitasi tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk mempelajari cara-cara berperilaku yang positif dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Prof. Muladi, mantan Menteri Kehakiman RI, menekankan bahwa program sosialisasi yang terstruktur dapat memutus mata rantai kriminalitas dengan membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab moral pada anak-anak yang menjalani masa pembinaan di LPKA(Dewi, Husin, Anwar, Fathonah, & Susanti, 2022).

Penelitian di bidang kriminologi mendukung pentingnya sosialisasi dalam menurunkan tingkat residivisme. Anak yang tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai selama masa pembinaan berpotensi lebih besar untuk mengulangi tindak pidana. Dr. Sri Supatmi(Prentha, Candra, & Yunan, 2024), seorang peneliti dalam perlindungan anak, menemukan bahwa program sosialisasi yang komprehensif dalam LPKA dapat menurunkan tingkat residivisme hingga 60%. Program-program ini tidak hanya membantu anak-anak dalam memahami dampak negatif dari tindakan mereka tetapi juga mengembangkan empati serta keterampilan sosial yang diperlukan untuk berperan aktif dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA, proses sosialisasi harus meliputi aspek pendidikan, keagamaan, pengembangan keterampilan, dan pembinaan kepribadian. Konsep ini sejalan dengan teori rehabilitasi sosial dari Robert K. Merton, yang menekankan bahwa reintegrasi sosial dapat dicapai melalui pemberian kesempatan kepada individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara sah dan diakui oleh masyarakat. Dengan adanya program sosialisasi yang terarah, anak-anak di LPKA dapat belajar untuk memenuhi tujuan hidup mereka melalui jalur yang positif(Ditinjau, Hafiluddin, Yunus, & Badaru, 2021).

Selain itu, Dr. Marlina, pakar hukum pidana anak dari Universitas Sumatera Utara, menyoroti bahwa sosialisasi yang dilakukan di LPKA harus bersifat menyeluruh, tidak hanya melibatkan anak yang bersangkutan, tetapi juga keluarganya serta masyarakat sekitar. Pendekatan holistik ini mendapat dukungan dari teori ekologi perkembangan yang

dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner, yang menyatakan bahwa perkembangan individu yang positif sangat dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses sosialisasi, LPKA dapat memastikan bahwa anak-anak yang selesai menjalani masa pembinaan memiliki dukungan lingkungan yang kuat untuk membantu mereka hidup secara produktif dan menghindari perilaku menyimpang di masa depan (Pemasyarakatan, 2024).

## ***2. Bagaimana upaya untuk menurunkan tingkat residivisme terhadap anak dalam LPKA***

Upaya menurunkan tingkat residivisme pada anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai dimensi. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Diponegoro, menjelaskan bahwa pendekatan integral, yang mengombinasikan aspek penal dan non-penal, adalah kunci untuk mencegah pengulangan tindak pidana pada anak. Pendekatan ini mencerminkan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022), yang menggarisbawahi pentingnya pembinaan terpadu bagi anak dalam sistem pemasyarakatan. Dengan cara ini, LPKA tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya rehabilitasi melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan (Sekarsari & Hartini, 1989).

Dalam ranah teori, Robert Agnew melalui General Strain Theory menegaskan bahwa perilaku delinkuen atau menyimpang seringkali muncul sebagai reaksi terhadap tekanan atau strain yang dialami oleh individu. Dalam konteks ini, anak-anak yang ditempatkan di LPKA mungkin mengalami tekanan baik dari pengalaman masa lalu maupun lingkungan di dalam LPKA. Oleh sebab itu, LPKA perlu merancang program pembinaan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga membantu anak-anak mengembangkan mekanisme coping yang sehat dan positif untuk menghadapi tekanan hidup. Dr. Widodo, seorang pakar dalam pembinaan anak didik pemasyarakatan, menekankan pentingnya program pelatihan keterampilan (vocational training) dan pendidikan formal bagi anak-anak dalam LPKA. Program semacam ini memberikan bekal keterampilan yang konkret dan dapat dijadikan modal oleh anak untuk membangun masa depan yang lebih baik, sehingga mereka tidak kembali pada kehidupan kriminal setelah keluar dari LPKA (Dewi et al., 2022).

Penerapan program pembinaan di LPKA perlu mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan ini mengatur tentang pentingnya pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bagian dari rehabilitasi. Dalam bukunya yang berjudul "Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia" (*HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)*, 2017), Dr. Nashriana menjelaskan bahwa pembinaan terhadap anak harus memperhatikan aspek psikologis mereka. Pembinaan harus disesuaikan dengan karakteristik psikologis masing-masing anak dan juga melibatkan keluarga serta masyarakat secara aktif. Dengan demikian, program pembinaan dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan menyeluruh bagi anak.

Ronald Akers melalui Social Learning Theory mengungkapkan bahwa perilaku kriminal dapat dimodifikasi melalui pembelajaran sosial yang positif. Berdasarkan teori ini, anak-anak dalam LPKA dapat belajar dari model perilaku positif yang diberikan oleh para pembina atau petugas LPKA. Oleh karena itu, penting bagi LPKA untuk menyediakan figur role model yang memberikan contoh perilaku prososial dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang sehat. Prof. Dr. Made Sadhi Astuti juga menekankan bahwa pembinaan yang dilakukan dalam LPKA harus mencakup pengembangan mental dan spiritual serta keterampilan lunak (*soft skills*) yang akan membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sosialnya setelah menyelesaikan masa pembinaan (Dewi et al., 2022).

Selain itu, Dr. Maidin Gultom dalam penelitiannya menunjukkan pentingnya program aftercare yang efektif sebagai bagian dari upaya mencegah residivisme. Aftercare atau program pendampingan setelah anak keluar dari LPKA merupakan fase krusial dalam masa transisi mereka kembali ke masyarakat. Program ini didukung oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang mengharuskan adanya program reintegrasi sosial yang meliputi pendampingan intensif pada masa transisi ini. Dengan program aftercare, anak-anak yang telah keluar dari LPKA dapat terus menerima dukungan dalam mengatasi tantangan adaptasi di dunia luar, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk tidak kembali melakukan tindak pidana (Septiawan & Politeknik, 2020).

Pendekatan *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menjadi bagian penting dalam

strategi menurunkan tingkat residivisme. Dr. Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa melalui pendekatan ini, anak dapat diajak untuk memahami dampak dari perbuatan mereka serta mendorong mereka untuk membangun rasa tanggung jawab sosial. Dalam pendekatan ini, program mediasi antara pelaku dan korban dapat menjadi bagian dari proses rehabilitasi, yang memungkinkan anak untuk lebih memahami dampak psikologis dan sosial dari tindakannya, serta membangun kembali hubungan yang konstruktif dalam masyarakat.

Teori Differential Association yang dikembangkan oleh Edwin Sutherland menekankan pentingnya menciptakan lingkungan positif dalam LPKA untuk mencegah anak terpengaruh oleh perilaku negatif dari teman sebaya. Dr. Nandang Sambas menyarankan agar LPKA melakukan segregasi atau pemisahan anak-anak berdasarkan faktor usia, jenis pelanggaran, dan tingkat risiko kriminalitas mereka. Segregasi ini bertujuan untuk mencegah anak-anak berisiko rendah terpapar oleh perilaku negatif anak-anak berisiko tinggi. Pembinaan harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk psikolog, pekerja sosial, dan tenaga pendidik, sehingga anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam setiap aspek kehidupannya (Pemasyarakatan, 2024).

Di sisi praktis, Dr. Anggraeni Primawati merekomendasikan agar LPKA mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai keberhasilan program pembinaan. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk mengukur efektivitas program yang telah diterapkan, tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin dapat memicu residivisme. Dengan adanya sistem monitoring yang komprehensif, LPKA dapat lebih cepat mengembangkan intervensi yang tepat sasaran untuk mencegah anak kembali pada perilaku kriminal. Selain itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada aspek kesehatan mental anak, karena trauma dan gangguan psikologis yang tidak tertangani dapat menjadi faktor yang memperburuk risiko residivisme (Upaya, Anak, & Pemasyarakatan, 2023).

## **E. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Penurunan tingkat residivisme pada anak-anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh dan beragam, menggabungkan strategi penal dan non-penal secara sinergis. Pendekatan ini, sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, harus lebih memprioritaskan pembinaan yang terpadu, yang bukan sekadar menghukum melainkan

juga mengembalikan dan memperbaiki karakter anak. Strategi ini membutuhkan perencanaan pembinaan yang mencakup beragam aspek, termasuk pengembangan keterampilan hidup, kesehatan mental, dan kemampuan dalam mengatasi tekanan hidup. Berdasarkan General Strain Theory dan Social Learning Theory, program pembinaan di LPKA harus meliputi pelatihan keterampilan kerja (vocational training), pendidikan formal, dan kesempatan untuk belajar dari figur-figur positif yang dapat membantu anak membangun kemampuan adaptasi dan perilaku sosial yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Selain itu, teori Differential Association dan konsep restorative justice memberikan dasar penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di dalam LPKA, termasuk melalui program mediasi yang bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri anak-anak.

## 2. SARAN

LPKA perlu memperkuat program pembinaan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat, mengingat pentingnya dukungan mereka dalam proses reintegrasi anak setelah masa pembebasan. Selain itu, LPKA dianjurkan untuk menerapkan program *aftercare* yang berkesinambungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018, yang bertujuan mendampingi anak-anak dalam tahap transisi menuju kehidupan bermasyarakat. LPKA juga disarankan untuk melakukan pemisahan atau klasifikasi anak-anak berdasarkan kategori usia, tingkat risiko, dan jenis pelanggaran, guna mengurangi potensi dampak negatif dari interaksi yang kurang sehat di antara mereka. Di samping itu, sistem pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus sangat penting diterapkan untuk menjamin bahwa program pembinaan berfungsi secara optimal dan memberikan intervensi segera apabila ditemukan faktor risiko yang dapat menyebabkan residivisme. Dengan pendekatan ini, kemungkinan anak kembali pada dunia kriminal dapat ditekan, sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih positif dan produktif dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahannya*. (143384).
- Dewi, E., Husin, S., Anwar, M., Fathonah, R., & Susanti, E. (2022). *Jurnal Sinergi Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Pemasyarakatan*. 2(March), 1–7.
- Ditinjau, M., Hafiluddin, M., Yunus, A., & Badaru, B. (2021). *Journal of Lex Generalis (JLS)*.

2.

*HAK NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI RUTAN SALATIGA)*. (2017).

Masalah, M., Anak, P., & Berkonflik, Y. (n.d.). *Peranan orang tua, penegak hukum dan pekerja sosial dalam mengatasi masalah psikososial anak yang berkonflik dengan hukum atau lembaga masyarakatan*. 3(02), 138–152.

Muttaqin, I. (2019). *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK*. 245–256.

Ni Made Vivi Nita Sari, Andi Purnawati, & Ida Lestiawati. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(4), 193–199. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i4.1821>

Pemasyarakatan, I. (2024). *Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum di Lapas Kelas II Bengkulu*. 1, 250–253.

*PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN*. , 12 § (2015).

Prentha, B., Candra, S., & Yunan, P. D. (2024). *Jurnal Pendidikan Transformatif ( JPT ) Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang Jurnal Pendidikan Transformatif ( JPT )*. 03(02), 27–34.

Putri, E. M., & Hamzah, I. (2023). *Kontrol Sosial Sebagai Prediktor Delinkuensi Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang*. 3, 5488–5500.

Sajati, M. M. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Terkait Dengan Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. 7(1), 73–82.

Sekarsari, R. D., & Hartini, N. (1989). *Peran Perceived Social Support terhadap Kesejahteraan Psikologis Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. 2021(2021), 1–8.

Septiawan, A. A., & Politeknik. (2020). Optimalisasi peran petugas penjagaan dalam Mencegah masuknya narkoba kedalam lembaga masyarakatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM*

*PERADILAN PIDANA ANAK D. , (2012).*

Upaya, O., Anak, R., & Pemasarakatan, B. (2023). *Krepa : Kreativitas Pada Abdimas. 1(4).*